

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Efisiensi Pasar**

Teori efisiensi pasar adalah teori yang membahas tentang harga sekuritas yang mencerminkan semua informasi yang terdapat pada informasi tersebut. Ada beberapa pengertian tentang teori informasi pasar (Pandji,Piji,2001)

1. Berdasarkan nilai Intrinsik Pasar

Teori ini menjelaskan bahwa nilai yang ada pada pasar menggambarkan informasi mengenai seberapa jauh harga sekuritas yang terbentuk menyimpang dari nilai intrinsiknya.

2. Berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga

Teori ini menjelaskan bahwa nilai yang ada pada pasar mendefinisikan ketepatan ekspektasi harga sekuritas yang dibuat berdasarkan ketersediaan informasi yang tersedia.

3. Berdasarkan distribusi informasi

Teori ini menjelaskan bahwa harga sekuritas terbentuk setelah setiap orang memiliki informasi yang terdistribusi secara merata.

4. Berdasarkan proses dinamik

Teori ini menjelaskan bahwa nilai yang terkandung dalam harga sekuritas secara cepat dan penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia berkaitan dengan risiko dan keuntungan yang akan di dapat.

Konsep efisiensi pasar membahas bagaimana pasar merespon informasi-informasi yang masuk dan bagaimana informasi tersebut bisa mempengaruhi pergerakan harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru.

Bentuk-bentuk efisiensi pasar dijelaskan sebagai berikut (Pandji,Piji,2001)

**2.1.1.1 Efisiensi pasar dari sudut informasi (*informationally efficiency market*)**

a. Efisiensi pasar bentuk lemah

Teori efisiensi pasar bentuk lemah ini terkandung dalam sekuritas atau harga yang terkandung dalam sekuritas tidak secara penuh mencerminkan (*fully reflect*) info masa lalu.

b. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat

Teori efisiensi pasar bentuk setengah kuat terkandung dalam sekuritas atau harga yang terkandung dalam sekuritas secara penuh mencerminkan (*fully reflect*) semua informasi yang dipublikasikan namun tidak termasuk informasi yang bersifat privat bagi perusahaan.

c. Efisiensi pasar bentuk kuat

Teori efisiensi pasar bentuk kuat terkandung dalam sekuritas atau harga yang terkandung dalam sekuritas secara penuh mencerminkan (*fully reflect*) semua informasi yang dipublikasikan dan juga termasuk informasi yang bersifat privat bagi perusahaan.

Bursa Efek Indonesia di Jakarta mengacu pada Teori Efisiensi Pasar dengan efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat yaitu efisiensi pasar yang harga-harga sekuritasnya secara penuh mencerminkan (*fully reflect*) semua informasi yang dipublikasikan namun tidak termasuk informasi yang bersifat privat bagi perusahaan.

#### **2.1.1.2 Efisiensi pasar dari sudut keputusan (*decisionally efficient market*)**

- a. Efisiensi pasar dilihat dari kemampuan investor/kreditor menggunakan semua informasi yang tersedia untuk pengambilan keputusan.
- b. Pasar yang efisien secara informasi belum tentu efisien secara keputusan.

Kaitannya dengan penelitian ini adalah bahwa harga-harga yang terdapat pada obligasi atau nilai-nilai yang tercantum pada peringkat obligasi mencerminkan semua informasi yang di dalamnya terdapat mengenai risiko investasi yang akan ditanggung oleh investor /kreditor. Harga pasar yang tercantum pada obligasi atau nilai pada peringkat obligasi menjadi indikator utama dalam penilaian resiko investasi. Teori ini sesuai dengan karakteristik penelitian yang akan dilakukan terutama mengenai variabel independen pada penelitian ini yaitu peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat obligasi di Indonesia (PT PEFINDO) yang akan menjadi

indikator penilaian oleh investor atau kreditor mengenai peringkat yang merupakan cerminan dari resiko investasi yaitu apakah emiten akan mampu membayar kewajiban jangka panjangnya berupa obligasi atau tidak kepada para investor atau kreditor (Pandji,Piji,2001)

### **2.1.2 Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal**

Pengertian akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu, transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan atau organisasi lain serta penafsiran terhadap hasilnya, tujuan akuntansi komersial adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan,kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan akuntansi pajak tercipta karena adanya prinsip dasar yang diatur didalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya dipengaruhi oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah (Oktavianti, 2011),

Hubungan antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal dilihat melalui laporan keuangan yang disajikan, Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 28 ayat (1), yang mengatakan bahwa Wajib Pajak Badan diwajibkan melakukan pembukuan. Selanjutnya di dalam pasal 29, pasal 1 ayat (29) Undang-Undang KUP mendefinisikan pembukuan sebagai berikut:

“Proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba-rugi untuk periode tahun pajak tersebut”

Adanya keterkaitan antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal dari sisi pelaporan laporan keuangan melalui pembukuan, maka akan menyebabkan terjadinya perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, perbedaan tersebut akan terbagi dalam perbedaan permanen dan perbedaan temporer yang akhirnya memerlukan sebuah penyesuaian melalui rekonsiliasi fiskal. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan prinsip dan standar akuntansi yang digunakan oleh akuntansi komersial (perusahaan) dan akuntansi fiskal (pajak). Akuntansi komersial yang diterapkan dalam perusahaan atau organisasi pada umumnya menggunakan Prinsip Akuntansi atau Standar Akuntansi keuangan (SAK). Sedangkan akuntansi fiskal dalam menghitung perpajakan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan (Mohammad Zain, 2008).

(Mohammad Zain, 2008) mengemukakan perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal**

	<b>Akuntansi Komersial</b>	<b>Akuntansi Fiskal</b>
Masa Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Masa manfaat ditentukan asset berdasarkan taksiran umur ekonomis maupun umur teknis.</li> <li>● Ditelaah ulang secara periodik.</li> <li>● Nilai residu bias diperhitungkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan</li> <li>● Nilai residu tidak diperhitungkan</li> </ul>
Harga perolehan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya</li> <li>● Untuk pertukaran asset tidak sejenis menggunakan harga wajar</li> <li>● Untuk pertuaran asset sejenis berdasarkan nilai buku asset yang dilepas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Untuk transaksin yang tidak memiliki hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya.</li> <li>● Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar</li> <li>● Untuk transaksi</li> </ul>

		tukar-menukar adalah berdasarkan harga pasar
Metode penyusutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Garis lurus</li> <li>● Jumlah angka tahun</li> <li>● Saldo menurun/menurun ganda</li> <li>● Metode jam jasa</li> <li>● Unit produksi</li> <li>● Anuitas</li> <li>● Sistem persediaan</li> </ul> <p>Perusahaan dapat memilih salah satu metode yang dianggap sesuai, namun harus diterapkan secara konsisten dan ditelaah secara periodik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Untuk asset tetap bangunan adalah garis lurus</li> <li>● Untuk asset tetap bukan bangunan Wajib Pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun ganda asal diterapkan secara taat asas</li> </ul>
Sistem Penyusutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penyusutan individual</li> <li>● Penyusunan gabungan/kelompok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penyusutan secara individual kecuali untuk peralatan kecil boleh secara golongan</li> </ul>

Saat dimulainya penyusutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Saat perolehan</li> <li>● Saat penyelesaian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Saat perolehan</li> <li>● Dengan izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada tahun penyelesaian atau tahun mulai menghasilkan.</li> </ul>
----------------------------	---	---

Sumber: Erly Suandy, 2008

(Menurut Gunadi ,2001) perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Perbedaan antara apa yang dianggap penghasilan menurut ketentuan perpajakan dan praktek akuntansi, misalnya kenikmatan dan natura (*benefits and kinds*), *intercompany dividend*, pembebasan utang dan penghasilan (BUT) karena atribusi *force attraction*.
2. Ketidaksamaan pendekatan perhitungan penghasila, misalnya link and match, antara beban dan penghasilan, metode depresiasi, penerapan norma perhitungan, perpajakan dengan metode basis bruto atau netto.
3. Pemberian relif atau keringanan yang lainnya, misalnya laba rugi pelaporan aktiva atau penghasilan hibah, penghasilan tidak kena pajak, perangsang penanaman dan penyusutan dipercepat.
4. Perbedaan perlakuan kerugian, misalnya kerugian mancanegara atau harta yang tidak dipakai dalam usaha.

### **2.1.3 Rekonsiliasi Fiskal**

Menurut Kiswara yang dikutip Fadillah (2013), rekonsiliasi merupakan penggabungan antara penyajian laporan laba rugi komersil dan laba rugi fiskal guna memperhitungkan penghasilan kena pajak. Di akhir periode pembukuan rekonsiliasi fiskal menyebabkan terjadi perbedaan antara jumlah laba bersih sebelum pajak dengan penghasilan kena pajak yang merupakan dasar pengenaan pajak. Perbedaan di dalam penyusunan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dapat terjadi saat pengakuan biaya dan pengakuan penghasilan yang berbeda atau perbedaan dalam menggunakan metode sehingga menghasilkan biaya yang lebih rendah menurut perhitungan fiskal dibandingkan dengan biaya menurut perhitungan akuntansi komersial.

Secara keseluruhan tujuan dari suatu akuntansi keuangan adalah melakukan perbandingan yang tetap antara penghasilan dan pengeluaran. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan antara jumlah penghasilan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan dengan jumlah penghasilan yang dihitung untuk keperluan akuntansi keuangan, maka menurut ketentuan yang berlaku umum bahwa perhitungan pajak penghasilan pertama-tama didasarkan pada penghasilan yang dibuat untuk tujuan akuntansi tersebut, selain itu tujuan dibuatnya rekonsiliasi fiskal adalah untuk melihat perbedaan yang terjadi diantara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, dan menindaklanjuti perbedaan tersebut baik dalam bentuk perbedaan permanen ataupun perbedaan temporer (Einde Evana dan R. Weddie, 2008).

## **2.1.4 Perbedaan Permanen dan Perbedaan Temporer**

### **2.1.4.1 Perbedaan Permanen**

Perbedaan permanen atau beda tetap adalah perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak yang timbul akibat adanya perbedaan pengakuan beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan pelaporan fiskal yang tidak akan menimbulkan permasalahan akuntansi serta tidak memberikan pengaruh terhadap kewajiban perpajakan dimasa mendatang. Akibat dari perbedaan ini akan berpengaruh juga pada laba komersial dan laba fiskal sebagai dasar menghitung pajak yang terutang sehingga menimbulkan perbedaan bila dibandingkan dengan akuntansi komersial (Gunadi ,2001)

Pada dasarnya perbedaan permanen tersebut muncul, disebabkan oleh kebijakan ekonomi atau disebabkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang menghendaki penghapusan ketentuan Perundang-undangan Perpajakan yang memberatkan salah satu subsektor dari sektor perekonomian. Perbedaan permanen disebabkan oleh pengaturan yang berbeda, terkait dengan pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan (Zain 2008, dalam Oktavianti 2011).

Pada umumnya perbedaan permanen disebabkan oleh pengaturan yang berbeda berkenaan dengan pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) mengenai pajak penghasilan yang bersifat final yang dikenakan pajak dengan tarif progresif pada akhir tahun, 4 ayat

(3) mengenai apa saja yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, pasal 9 ayat (1) dan (2) mengenai yang termasuk dalam *non deductible expense* atau beban yang tidak dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto, Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008.

A. Penghasilan yang termasuk pajak final pasal 4 ayat (2) (Waluyo, 2008)

adalah:

1. Bunga deposito atau tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia (SBI) (Peraturan Pemerintah No. 131 tahun 2000)
2. Hadiah undian (PP No. 132 tahun 2000)
3. Bunga simpanan anggota koperasi
4. Penghasilan bunga obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan pada perdagangan di bursa efek (PP No. 41 tahun 1994 jo PP No. 14 tahun 1997)
5. Penjualan saham pendiri dan bukan pendiri di Bursa Efek
6. Penghasilan dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan
7. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penyewaan tanah dan atau bangunan
8. Usaha jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi usaha kecil dan nilai pengadaan sampai dengan satu milyar rupiah

9. Uang pesangon, uang tembusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
  10. Tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara pensiun atau jaminan sosial tenaga kerja.
- B. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak (pasal 4 ayat 3) adalah:
1. a). Bantuan, sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
  - b). Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaha antara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Warisan
  3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
  4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas, sebagai Wajib Pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dari penyertaan modal pada Badan Usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat:
  1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan
  2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
  3. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
  4. Penghasilan yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksudkan dalam huruf g, dalam bidang-bidang yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
  6. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
  7. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat pasangan usaha tersebut:
    1. Merupakan perusahaan kecil atau menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
    2. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia
- C. Penghasilan yang boleh dikurangkan dalam pasal 9 ayat (1) adalah:
1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
  2. Biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu atau anggota.
  3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha (*leasing*) dengan

hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang diberikan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) huruf a, dan b, kecuali zakat atau penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada lembaga atau badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

8. Pajak penghasilan
9. Biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan Perundang-undangan di bidang Perpajakan.

#### **2.1.4.2 Perbedaan Temporer**

Perbedaan temporer merupakan perbedaan antara dasar pengenaan pajak (*tax base*) dari suatu asset atau kewajiban dengan nilai tercatat pada asset atau kewajiban yang berakibat pada perubahan laba fiskal di periode mendatang. Terjadi perubahan tersebut dapat bertambah (*future taxable amount*) atau berkurang (*future deductible amount*) pada saat dipulihkan atau kewajiban dilunasi atau dibayar. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tahun 2010, perbedaan temporer (*temporary differences*) adalah perbedaan antara jumlah tercatat asset atau kewajiban dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa:

- a. Perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak (*taxable amounts*) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai

tercatat asset dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*).

- b. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductable temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (*deductable amounts*) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat asset dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*).

Perbedaan temporer ini berakibat harus diakuinya asset dan atau kewajiban pajak tangguhan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tahun 2010, hal ini dapat terjadi pada kondisi:

1. Perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak:
  - a. Dari goodwill yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal.
  - b. Pada saat pengakuan awal asset atau kewajiban dari suatu transaksi yang:
    - i. Bukan transaksi penggabungan usaha
    - ii. Pada saat transaksi, tidak mengakui laba akuntansi dan laba fiskal

2. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductable temporary differences*). Asset pajak tangguhan (*deffered tax assets*) diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa depan, kecuali asset pajak tangguhan yang timbul dari:
  - a. Goodwill negatif yang diakui sebagai pendapatan tangguhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 22 tahun 2010 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha
  - b. Pengakuan awal asset atau kewajiban pada suatu transaksi yang
    - i. Bukan transaksi penggabungan usaha
    - ii. Tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba fiskal

## 2.2 Pajak Kini

### 2.2.1 Definisi Pajak Kini

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 46 tahun 2010, Pajak kini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Pajak kini merupakan jumlah pajak penghasilan terutang atau pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak atas penghasilan kena pajak pada satu periode yang dihitung oleh Wajib pajak berdasarkan Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku dan dibayar sendiri oleh wajib pajak dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT)

sesuai dengan pertauran undang-undang pajak yang berlaku. Penghasilan kena pajak diperoleh dari hasil rekonsiliasi fiskal yang dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

### **2.2.2 Pengakuan Pajak Kini**

Jumlah pajak kini (*current tax expense*) yang belum dibayar harus diakui sebagai kewajiban (*tax payable*). Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode-periode tersebut, selisihnya diakui sebagai aktiva (*tax recievable*).

## **2.3 Pajak Tangguhan**

### **2.3.1 Definisi Pajak Tangguhan**

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 46 tahun 2010, tentang Akuntansi Pajak Penghasilan, kewajiban pajak tangguhan (*deffered tax liabilities*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Sedangkan, asset pajak tangguhan (*deffered tax assets*) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan dalam periode mendatang sebagai akibat adanya perubahan temporer dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Pajak tangguhan sebagai jumlah pajak tangguhan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan.

### 2.3.2 Pengukuran Pajak Tangguhan

Asset dan kewajiban pajak tangguhan dilakukan terhadap laba rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan dan perbedaan waktu antara laporan keuangan komersial dan fiskal yang dikenakan pajak, didasarkan atau dikalikan tarif pajak yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan tertutup atau terbuka dengan kurang dari 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Tarif Pasal 17 (Wajib Pajak dengan peredaran Bruto >Rp 50.000.000.000)

Tahun Pajak	Tarif Pajak
2009	28% dari Penghasilan Kena Pajak
2010 dst	25% dari Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pasal 31 E (Wajib Pajak dengan peredaran bruto $\leq$ Rp 50.000.000.000)	
Tahun pajak	Tarif Pajak
2009	14% atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000
2010 dst	12,5% atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000

2. Perusahaan terbuka dengan paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya

Tahun Pajak	Tarif Pajak
2009	23% dari Penghasilan Kena Pajak
2010 dst	20% dari Penghasilan Kena Pajak

Akibat perubahan tarif PPh Wajib Pajak Badan mengakibatkan dampak pada pajak tangguhan yang disajikan oleh perusahaan pada laporan keuangan untuk tahun buku 2009 dan seterusnya. Hal ini disebabkan oleh asumsi dasar perhitungan pajak tangguhan yang menggunakan tarif tertinggi mengalami penurunan dari 30% menjadi 28% di 2009 atau 25% di 2010 dst. Menurut Standar Akuntansi Keuangan salah satu syarat laporan keuangan adalah dapat diperbandingkan, sehingga laporan keuangan tahun 2008 perlu disajikan ulang sesuai dengan tarif baru walaupun pada tahun 2008 aturan pajak yang digunakan masih tarif lama. Hal ini juga berlaku pada tahun buku 2009 perusahaan harus menyiapkan perhitungan pajak tangguhan sesuai dengan tarif baru termasuk menyajikan ulang pajak tangguhan di tahun buku 2008. Sehingga pada saat perusahaan menyajikan laporan keuangan 2009 nanti dapat langsung disajikan dengan perbandingan. Begitu pula untuk tahun 2010 berikutnya, penyesuaian dilakukan dengan teknik dan pendekatan yang sama.

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus mencerminkan konsekuensi pajak untuk pemulihan nilai tercatat aktiva atau penyelesaian kewajiban yang diharapkan

perusahaan pada tanggal neraca. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan tidak boleh di diskonto.

Nilai tercatat aktiva pajak tangguhan harus ditinjau kembali (pada tanggal neraca). Perusahaan harus menurunkan nilai tercatat tersebut apabila Penghasilan Kena Pajak tidak mungkin memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau semua aktiva pajak tangguhan. Penurunan tersebut harus disesuaikan kembali bila besar kemungkinan Penghasilan Kena Pajak memadai.

### 2.3.3 Pengakuan Pajak Tangguhan

Pengakuan terhadap asset dan kewajiban pajak tangguhan dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan dan perbedaan waktu antara Laporan keuangan komersial dan fiskal yang dikenakan pajak dikalikan tarif pajak yang berlaku. Untuk mengakui pajak tangguhan di dalam laporan keuangan, setiap wajib pajak harus menambahkan akun baru seperti berikut:

Laporan keuangan	akun
neraca	Aktiva pajak tangguhan ( <i>deffred tax assets</i> )  ● Kewajiban pajak tangguhan ( <i>deffered tax liability</i> )
Laba rugi	● Penghasilan Kena Pajak Tangguhan ( <i>deffered tax income</i> )

---

	● Beban Pajak Tangguhan ( <i>deffered tax expense</i> )
--	---

Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk seluruh beda waktu kena pajak (nilai basis akuntansi > nilai basis pajak) yang akan mengakibatkan penambahan penghasilan kena pajak di masa mendatang, kecuali jika nilai tersebut timbul dari :

1. Goodwill yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan (*non deductible*) untuk tujuan fiskal.
2. Pengakuan awal aktiva atau kewajiban dari suatu transaksi yang:
  - a. Bukan merupakan transaksi penggabungan usaha
  - b. Pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan penghasilan kena pajak.

Aktiva pajak tangguhan (*deffered tax asset*) diakui untuk seluruh beda waktu yang boleh dikurangkan (nilai basis akuntansi < nilai basis pajak) sepanjang besar kemungkinan perbedaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak pada masa yang akan datang, kecuali aktiva pajak tangguhan yang timbul dari:

1. Goodwill negatif yang diakui sebagai pendapatan tangguhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 22 tahun 2010 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha.
2. Pengakuan awal aktiva atau kewajiban dari suatu transaksi yang:

- a. Bukan merupakan transaksi penggabungan usaha
- b. Pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan penghasilan kena pajak.

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak di masa yang akan datang memadai untuk dikompensasi dengan rugi fiskal.

#### **2.3.4 Penyajian Pajak Tangguhan**

1. Aktiva pajak dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban lainnya dalam neraca
2. *Deffered tax asset* dan *deffered tax liability* harus dibedakan dari *tax recievable* atau *prepaid tax* dan *tax payable*
3. *Deffered tax asset* atau *deffered tax liability* tidak boleh disajikan sebagai aktiva atau kewajiban lancar.
4. Aktiva pajak kini harus di kompensasikan (offset) dengan kewajiban pajak dengan kewajiban pajak kini dan iumlah netonya disajikan dalam neraca.
5. Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi.
6. Aset pajak tangguhan disajikan terpisah dengan akun tagihan restitusi PPh dan kewajiban tangguhan juga disajikan terpisah dengan utang PPh 29.
7. PPh final:

- a. Apabila nilai tercatat aset atau kewajiban yang berhubungan dengan PPh final berbeda dari Dasar Pengenaan Pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak boleh diakui sebagai aset atau kewajiban pajak tangguhan.
  - b. Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan.
  - c. Selisih antara jumlah PPh final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai Pajak Dibayar di Muka dan Utang Pajak.
  - d. Akun PPh final dibayar di muka harus disajikan terpisah dari PPh final yang masih harus dibayar.
8. Perlakuan akuntansi untuk hal khusus:
- a. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak harus dibebankan sebagai pendapatan atau beban lain-lain pada Laporan Laba Rugi periode berjalan.
  - b. Apabila diajukan keberatan dan atau banding, pembebanannya ditangguhkan.
  - c. Apabila terdapat kesalahan mendasar, perlakuan akuntansinya mengacu pada PSAK 25 tentang Laba atau Rugi Bersih untuk periode berjalan, kesalahan mendasar, dan perubahan kebijakan akuntansi.

### 2.3.5 Pengungkapan Pajak Tangguhan

1. Unsur-unsur utama beban atau penghasilan pajak
2. Jumlah pajak kini dan tangguhan dari transaksi yang berasal dari transaksi-transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
3. Beban atau penghasilan dari pos luar biasa yang diakui pada periode berjalan.
4. Penjelasan hubungan antara beban atau penghasilan pajak dan labaakuntansi dengan cara berikut:
  - a. Rekonsiliasi antara beban atau penghasilan pajak dengan hasil kali laba akuntansi dan tarif pajak yang berlaku.
  - b. Rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata (*average effective tax rate* = beban atau penghasilan pajak dibagi dengan laba akuntansi)
5. Penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingannya dengan tarif pada periode sebelumnya.
6. Jumlah (dan batas jumlah penggunaannya, jika ada) beda waktu dan sisa rugi kompensasi yang boleh atau tidak boleh diakui sebagai aktiva pajak tangguhan pada neraca.
7. Untuk setiap kelompok beda waktu dan untuk setiap kelompok rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikut:
  - a. Jumlah aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca untuk setiap periode penyajian.

- b. Jumlah beban atau penghasilan pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aktiva atas kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca.
8. Untuk operasi yang tidak dilanjutkan, beban pajak yang berasal dari:
  - a. Jumlah dari aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang diakui neraca untuk setiap periode penyajian.
  - b. Jumlah beban atau penghasilan pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aktiva atau kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca.
9. Jumlah aktiva pajak tangguhan dan sifat bukti yang mendukung pengakuannya jika:
  - a. Penggunaan aktiva pajak tangguhan tergantung pada apakah laba fiskal yang dapat dihasilkan pada periode mendatang melebihi laba dari realisasi beda waktu kena pajak yang telah ada.
  - b. Perusahaan telah menderita kerugian pada periode berjalan atau periode sebelumnya.

#### **2.4 Peringkat Obligasi**

Peringkat obligasi merupakan indikator ketepatanwaktuan pembayaran pokok dan bunga utang obligasi yang mencerminkan skala risiko dari obligasi yang diperdagangkan (Setyapurnama dan Norpratiwi, 2006). Peringkat obligasi menggambarkan skala risiko dari obligasi yang diperdagangkan. Skala ini

menunjukkan seberapa aman suatu obligasi bagi pemodal yang ditunjukkan oleh kemampuannya dalam membayar bunga dan pokok pinjaman (Prasetyo, 2010).

Peringkat Surat Utang Negara (obligasi) dalam mata uang rupiah dengan kupon atau dengan pembayaran bunga secara diskonto, berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan pada saat jatuh tempo dilunasi sebesar nilai nominalnya. Peringkat obligasi jangka panjang merupakan opini atas risiko kredit yang relatif dari obligasi penghasilan tetap dengan masa jatuh tempo satu tahun atau diatas satu tahun. Moody's akan melihat kemungkinannya dari resiko gagal bayar obligasi ini pada saat jatuh tempo. Peringkat tersebut menggambarkan bagik kemungkinan gagal bayar maupun kemungkinan dari kerugian finansial yang akan diderita apabila terjadi gagal bayar (Prasetyo, 2010).

Pemeringkat *rating* dilakukan untuk memperkirakan kemampuan dari penerbit obligasi untuk membayar bunga dan pokok utang berdasarkan analisis keuangan dan kemampuan membayar kredit. Semakin tinggi peringkat *rating*, maka hal tersebut menunjukkan tingginya kemampuan penerbit obligasi untuk membayar utangnya (Manurung *et al*, 2009 dalam Prasetyo 2010). Berikut definisi yang dikeluarkan oleh PT Pefindo:

**Tabel 2.2**

**Definisi Peringkat Obligasi yang Dikeluarkan Oleh PT Pefindo**

AAA	Efek utang dengan peringkat AAA merupakan efek utang dengan peringkat tertinggi dari Pefindo yang didukung oleh kemampuan Obligor yang superior
-----	---

	relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi 4 kewajiban finansial jangka panjang sesuai dengan yang diperjanjikan.
AA	Efek utang dengan peringkat AA memiliki kualitas kredit sedikit dibawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan relatif dibandingkan dengan entitas Indonesia lainnya.
A	Efek utang dengan peringkat A memiliki dukungan kemampuan Obligor yang kuat dibandingkan dengan entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan yang merugikan.
BBB	Efek utang dengan peringkat BBB didukung oleh kemampuan Obligor yang memadai relatif dibandingkan dengan entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan.
BB	Efek utang dengan peringkat BB menunjukkan dukungan kemampuan Obligor yang agak lemah relatif dibandingkan dengan entitas lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu.
B	Efek utang dengan peringkat B menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walaupun Obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk

	kemampuan Obligor untuk memenuhi kewajiban finansial lainnya.
CCC	Efek utang dengan peringkat CCC menunjukkan efek utang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, serta hanya tergantung pada perbaikan keadaan eksternal.
SD	Efek utang dengan peringkat SD menunjukkan bahwa Obligor gagal membayar satu atau lebih kewajibannya pada saat jatuh tempo, tetapi masih dapat melanjutkan pemenuhan kewajibannya untuk kewajiban yang lain.
D	Efek utang dengan peringkat D menandakan efek utang yang macet.

Sumber : [www.pefindo.com](http://www.pefindo.com)

Peringkat dari AA hingga B dapat dimodifikasi dengan penambahan plus (+) atau minus (-). Tanda plus (+) ataupun minus (-) digunakan untuk menunjukkan kekuatan relatif dari kategori peringkat ([www.pefindo.com](http://www.pefindo.com)). Agen pemeringkat berfungsi sebagai perantara informasi dan berperan dalam memperbaiki efisiensi pasar modal dengan meningkatkan transparansi sekuritas, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi antara investor dan penerbit obligasi. Jasa ini sangat bernilai bagi investor kecil yang menghadapi tingginya biaya (relatif terhadap inventarisnya) dalam menilai *creditworthiness* obligasi. Oleh karena itu agen pemeringkat menyediakan jasa yang lebih efisien (Beaver *et al.*, 2004 dalam Zuhrotun dan Baridwan, 2005).

Dengan memperhatikan peringkat yang dikeluarkan lembaga-lembaga tersebut, investor bisa menentukan kualitas dari suatu obligasi. *Rating* obligasi bisa membantu investor dalam mengukur tingkat risiko dari suatu obligasi.

Semakin tinggi *rating* sebuah obligasi maka semakin aman pula obligasi tersebut. Sebaliknya, semakin rendah peringkatnya, maka semakin tinggi risiko suatu obligasi (Prasetyo, 2010).

Lembaga pemeringkat yang mengeluarkan *rating* obligasi, memiliki metodologi tersendiri untuk menentukan faktor apa saja yang mempengaruhi suatu *rating* atas obligasi yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Menurut Blumm (2003) dalam Manurung *et al* (2009) faktor yang dapat menentukan penelitian *rating* suatu obligasi yaitu:

1. Pendapatan dan *cashflow* masa depan
2. Utang baik jangka panjang dan jangka pendek dan kewajiban finansial
3. Struktur permodalan
4. Likuiditas aset perusahaan
5. Situasi negara dimana perusahaan berada, seperti politik dan sosial
6. Situasi pasar dimana perusahaan melakukan aktivitas bisnisnya
7. Kualitas manajemen dan struktur perusahaan

*Rating* atau peringkat merupakan sebuah pernyataan tentang keadaan penghutang dan kemungkinan apa yang bisa dan akan dilakukan sehubungan utang yang dimiliki, sehingga dapat dikatakan bahwa *rating* mencoba mengukur risiko *default*, *emiten* atau pinjaman akan mengalami kondisi tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya. Dengan mengetahui peringkat obligasi investor dapat mengukur risiko atau

kemungkinan dari penerbit obligasi tidak dapat melakukan pembayaran kupon dan atau pokok obligasi tepat waktu atau yang disebut dengan *default risk* (Bursa Efek Indonesia) (Prasetyo, 2010).

#### 2.4.1 Perubahan Peringkat Obligasi

Pengukuran variabel dependen (RATING) pada penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ayers *et al* (2010), namun mengalami penyesuaian dengan peringkat yang dikeluarkan oleh PT PEFINDO. Pengukuran dari perubahan rating obligasi diperoleh dengan menghitung perbedaan antara perubahan peringkat obligasi dari periode  $t$  ke periode  $t-1$ . Sebagai contoh sebuah perusahaan mempunyai obligasi pada tahun 2010 dengan peringkat AAA (19), sementara pada tahun sebelumnya di tahun 2008 hanya memiliki peringkat A (4), jadi perubahan dari peringkat obligasi dapat dihitung dengan  $19-14 = 5$  ([www.pefindo.com](http://www.pefindo.com))

Perubahan rating dari satu tahun ke tahun berikutnya dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: upgrade, stable, dan downgrade. Pengelompokkan menjadi tiga bagian ini berdasarkan dari perubahan rating setiap tahunnya. Jika perbedaan dalam penilaian menunjukkan nilai positif, maka mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan dalam peringkat obligasi (upgrade), sedangkan jika bernilai negatif, maka mengindikasikan terdapat penurunan dalam peringkat obligasi (downgrade) dan nilai 0 menunjukkan bahwa peringkat obligasi tetap tidak berubah (stable). Nilai yang lebih besar dari variabel RATING menunjukkan peringkat yang lebih baik ([www.pefindo.com](http://www.pefindo.com))

Penilaian perubahan rating, 1 = downgrade, 2 = stable, 3 = upgrade

## **2.5 Kerangka Pemikiran**

### **Perbedaan Laba Akuntansi dengan Laba Pajak**

Setiap tahun, setiap perusahaan secara umum mempunyai dua informasi pendapatan yang berbeda (laba akuntansi dan laba pajak). Pada dasarnya laba akuntansi dan laba pajak memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan informasi mengenai hasil dari kegiatan operasi perusahaan pada tahun berjalan. Namun perbedaan dalam peraturan harus dipenuhi dalam menghitung laba dan hal ini menyebabkan jumlah yang berbeda laba akuntansi dan laba pajak.

Laba akuntansi diperoleh mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (GAAP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai Lembaga profesional sementara penghasil kena pajak diperoleh dengan mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya pada peraturan mengenai pajak penghasilan. Laba akuntansi atau yang sering disebut sebagai laba komersial dihitung sebagai laporan kepada pemegang saham atau pihak-pihak luar yang membutuhkan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan sedangkan laba pajak atau laba fiskal dihitung sebagai laporan kepada kantor perpajakan.. Laporan keuangan fiskal diperoleh melalui rekonsiliasi dengan penyesuaian peraturan pajak terhadap laporan keuangan komersial (Oktavianti,2011)

Dengan perbedaan yang signifikan laba akuntansi dan laba fiskal maka dalam rangka memberikan informasi yang akurat pada pengguna laporan keuangan dalam kaitannya dengan seluruh konsekuensi pajak penghasilan yang terkait dengan operasi perusahaan selama periode berlangsung, informasi tersebut perlu

dilaporkan dalam neraca dan laporan laba rugi, ini adalah apa yang mendasari adanya standar atau aturan mengenai perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan yang diatur di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tahun 2010.

Perbedaan temporer atau waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan, biaya, dan beban yang mengakibatkan penundaan sementara pendapatan atau beban. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan pendapatan dan beban antara standar akuntansi dan Peraturan Perpajakan. Perbedaan ini akan mengakibatkan perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara tahun pajak yang satu ke tahun pajak yang lain (interperiod) (Oktavianti,2011).

Perbedaan permanen atau beda tetap adalah perbedaan laba akuntansi dan laba kena pajak yang timbul akibat adanya perbedaan pengakuan beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan pelaporan fiskal yang tidak akan menimbulkan permasalahan akuntansi serta tidak memberikan pengaruh terhadap kewajiban perpajakan di masa mendatang. Akibat dari perbedaan ini berakibat juga pada laba komersial dan laba fiskal sebagai dasar menghitung pajak yang terutang sehingga menimbulkan perbedaan bila dibandingkan dengan akuntansi komersial (Oktavianti,2011).

### **Peringkat Obligasi**


Peringkat obligasi merupakan indikator ketepatanwaktuan pembayaran pokok dan bunga utang obligasi yang mencerminkan skala rasio dari obligasi yang

diperdagangkan (Setyapurnama dan Norpratiwi, 2006). Peringkat obligasi menggambarkan skala risiko dari obligasi yang diperdagangkan. Skala ini menunjukkan seberapa aman suatu obligasi bagi pemodal yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam membayar hutang dan pokok pinjaman (Prasetyo, 2010).

Pemeringkatan *rating* dilakukan untuk memperkirakan kemampuan dari penerbit obligasi untuk membayar bunga dan pokok utang berdasarkan analisis keuangan dan kemampuan membayar kredit. Semakin tinggi tingkat rating, maka hal tersebut menunjukkan tingginya kemampuan penerbit obligasi untuk membayar hutangnya (Prasetyo, 2010).

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.5.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan untuk melihat dan membuktikan pengaruh antara perbedaan laba akuntansi dan laba pajak terhadap peringkat obligasi suatu perusahaan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan

oleh Hanlon (2005). Hanlon (2005) meneliti pengaruh dari perbedaan laba akuntansi dan laba pajak terhadap konsistensi dari pendapatan perusahaan. Dalam penelitian itu, Hanlon (2005) menghasilkan bukti bahwa perusahaan dengan perbedaan positif atau negatif antara laba akuntansi dan laba pajak yang besar cenderung memiliki konsistensi pendapatan yang rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki perbedaan laba akuntansi dan pajak yang kecil. Phillips, Pincus, dan Rego (2003) memperoleh bukti dari penelitian mereka bahwa Deffered Tax Expense dapat digunakan untuk mendeteksi manajemen laba yang digunakan untuk menghindari penurunan dari pendapatan perusahaan. Deffered Tax Expense timbul sebagai akibat dari perbedaan antara laba akuntansi dan laba pajak, sehingga terdapat indikasi bahwa informasi yang dihasilkan dari perbedaan laba akuntansi dan laba pajak memberikan informasi praktik manajemen laba di dalam perusahaan, yang akan menjadi salah satu informasi penting untuk menilai kualitas atau kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Ayers *et al* (2010). Ayers *et al* (2010) meneliti pengaruh dari perubahan perbedaan laba akuntansi dan laba pajak dari satu tahun ke tahun berikutnya terhadap peringkat obligasi perusahaan. Hasil dari penelitian Ayers *et al* (2010) menunjukkan bukti yang menguatkan indikasi adanya pengaruh negatif dan signifikan antara perubahan perbedaan laba akuntansi dan laba pajak terhadap perubahan peringkat obligasi. Perusahaan dengan perubahan perbedaan laba akuntansi dan laba pajak yang besar (positif ataupun negatif) dapat menyebabkan perubahan peringkat obligasi yang cenderung turun.

Ayers *et al* (2010) menyatakan bahwa perubahan perbedaan antara laba akuntansi dan laba pajak yang besar dapat memberikan sinyal peningkatan risiko informasi keuangan yang dapat diartikan sebagai informasi negatif untuk lembaga pemeringkat rating obligasi.

Dilihat dari penjelasan diatas, perubahan perbedaan laba akuntansi dan laba pajak yang besar negatif dapat menunjukkan beberapa hal. Menurut Hanlon (2005) perubahan perbedaan laba akuntansi dan laba pajak yang besar (negatif atau positif) dapat memberikan sinyal penurunan kualitas keuntungan perusahaan yang dapat diinterpretasikan sebagai informasi negatif untuk lembaga pemeringkat.

Beberapa penelitian mengenai penelitian rating obligasi melalui pajak tangguhan yang telah dilakukan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

**Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti (tahun)</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Fanthony Azis dan Endang Kiswara	Pengaruh Pajak Tangguhan dan Rasio Pajak Terhadap Peringkat Obligasi di Indonesia	Variabel Pajak Tangguhan dan Rasio Pajak Berpengaruh Positif terhadap penetapan peringkat obligasi
Crabtree dan Maher (2009)	<i>The Influence of Differences in Taxable Income and Book Income on The Bond Credit</i>	<i>Large Positive dan Negative Deffered tax</i> berpengaruh terhadap peringkat obligasi

	<i>Market</i>	dan <i>Large and small tax to book ratio</i> berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap peringkat obligasi
Christina <i>et al</i> (2010)	<i>The Effect of Changes Book-Tax Income Differences on Bond Rating Changes for Go Public Companies in Indonesia</i>	Komponen <i>Book tax Income defferences</i> tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi yang dimiliki oleh suatu perusahaan
Benjamin, Stacie, dan Sean (2008)	<i>Credit Rating and Taxes: The Effect of Book /Tax Differences on Rating Changes</i>	Tidak terdapat pengaruh yang berarti antara perbedaan <i>Book Income</i> dan <i>Taxable Income</i> terhadap peringkat obligasi suatu perusahaan

## 2.6 Hipotesis

Penelitian tentang pengaruh perubahan perbedaan laba akuntansi dan laba pajak terhadap peringkat obligasi penting dilakukan untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh investor dan juga untuk memberikan informasi kepada investor mengenai risiko obligasi (Prasetyo,2010). Penelitian Hanlon (2005) dan Wijayanti (2006) membuktikan bahwa perbedaan laba akuntansi dan laba pajak memiliki pengaruh negatif terhadap konsistensi dari laba

akuntansi perusahaan. Penelitian diatas menunjukkan bahwa perbedaan laba akuntansi dan laba pajak dapat memberikan informasi tentang kondisi perusahaan yang cenderung negatif bagi investor, yang akan berpengaruh terhadap penilaian kemampuan keuangan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Kemampuan keuangan perusahaan ini dinilai oleh lembaga pemeringkat dalam memberikan peringkat obligasi perusahaan tersebut, sehingga secara tidak langsung dapat diduga bahwa perbedaan laba akuntansi dan laba pajak akan mempengaruhi peringkat obligasi yang diperoleh

Penelitian juga telah dilakukan di luar Indonesia, dengan memperhatikan pengaruh perbedaan laba akuntansi dan laba pajak terhadap peringkat obligasi. Crabtree dan Maher (2008) dan Ayers *et al* (2008) memperoleh hasil yang sama, yaitu terdapat efek negatif yang signifikan antara perbedaan positif (negatif) yang besar laba akuntansi dan laba pajak terhadap peringkat-peringkat obligasi perusahaan. Perusahaan yang memiliki perbedaan positif (negatif) yang besar cenderung memiliki peringkat yang rendah.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H0 : Pengaruh Perubahan Perbedaan laba akuntansi dan laba pajak yang positif berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan peringkat obligasi.**

**H1: Pengaruh Perbedaan Perubahan Laba Akuntansi dan Laba Pajak yang Negatif berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan peringkat obligasi.**